



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
  - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha belum cukup mengatur mengenai pemakaian/penggunaan bus, pemakaian/penggunaan alat berat dan pemakaian/ penggunaan tanah-tanah milik daerah untuk klasifikasi kelautan dan perikanan secara detail dan belum diatur mengenai struktur dan besaran tarif untuk objek ekowisata Meranti Putih dan pemakaian kekayaan daerah untuk rumah dinas dan bangunan di Balai Latihan Kerja;
  - c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran I Struktur dan Besarnya Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01) diubah sebagai berikut:

1. Bagian I huruf a dan huruf b diubah; dan
2. Bagian II angka 1 diubah dan angka 2 ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf f, huruf g dan huruf h.

sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 21 Maret 2016  
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 21 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (44/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal itu dimaksudkan agar keberadaan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang tersedia oleh Pemerintah Daerah dimana kemanfaatannya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan akan dipungut pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas tersebut.

Sehubungan dengan adanya penambahan barang/fasilitas yang menjadi kekayaan daerah yang merupakan objek dari retribusi daerah, perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 7

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOTABARU  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN  
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

I. Besarnya tarif retribusi untuk barang bergerak adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian/Penggunaan Bus setiap satu hari sesuai tujuan adalah:

1. Bus Mini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Kotabaru-Banjarmasin	Rp. 150.000,-
- Kotabaru-Rantau	Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Kandangan	Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Barabai	Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Amuntai	Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Tanjung	Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Pelaihari	Rp. 100.000,-
- Kotabaru-Sungai Danau	Rp. 100.000,-
- Kotabaru-Pagatan	Rp. 100.000,-
- Kotabaru-Batu Licin	Rp. 100.000,-
- Kotabaru-Martapura	Rp. 200.000,-
- Kotabaru-Marabahan	Rp. 150.000,-
- Kotabaru-Jembatan Barito	Rp. 150.000,-
- Kotabaru-Riam Kanan	Rp. 150.000,-
- Kotabaru-Bajuin	Rp. 150.000,-
- Kotabaru-Takisung	Rp. 100.000,-
- Kotabaru-Batakan	Rp. 100.000,-
- Kotabaru-Swarangan	Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Batu Apu	Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Loksado	Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Pagat	Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Kapuas	Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Palangkaraya	Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Sampit	Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Pangkalan Bun	Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Balikpapan	Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Samarinda	Rp. 300.000,-

2. Bus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

a) Bus kapasitas 29 orang

- Dalam Provinsi Kalimantan Selatan :

- Kotabaru-Tabalong Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Balangan Rp. 300.000,-

- Kotabaru-Hulu Sungai Utara Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Hulu Sungai Tengah Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Hulu Sungai Selatan Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Tapin Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Banjarmasin Rp. 200.000,-
- Kotabaru-Kabupaten Banjar Rp. 200.000,-
- Kotabaru-Banjarbaru Rp. 200.000,-
- Kotabaru-Tanah Bumbu Rp. 150.000,-
- Kotabaru-Tanah Laut Rp. 150.000,-

- Luar Provinsi Kalimantan Selatan :

- Kotabaru-Tanah Gerogot Rp. 400.000,-
- Kotabaru-Balikpapan Rp. 500.000,-
- Kotabaru-Samarinda Rp. 500.000,-
- Kotabaru-Tenggarong Rp. 500.000,-

b) Bus eksekutif kapasitas 19 orang

- Dalam Provinsi Kalimantan Selatan :

- Kotabaru-Tabalong Rp. 500.000,-
- Kotabaru-Hulu Sungai Utara Rp. 500.000,-
- Kotabaru-Balangan Rp. 500.000,-
- Kotabaru-Hulu Sungai Tengah Rp. 500.000,-
- Kotabaru-Hulu Sungai Selatan Rp. 500.000,-
- Kotabaru-Tapin Rp. 500.000,-
- Kotabaru-Banjarmasin Rp. 500.000,-
- Kotabaru-Kabupaten Banjar Rp. 500.000,-
- Kotabaru-Banjarbaru Rp. 500.000,-
- Kotabaru-Tanah Laut Rp. 500.000,-
- Kotabaru-Tanah Bumbu Rp. 500.000,-

- Luar Provinsi Kalimantan Selatan :

- Kotabaru-Tanah Gerogot Rp. 700.000,-
- Kotabaru-Pasir Rp. 700.000,-
- Kotabaru-Panajam Rp. 700.000,-
- Kotabaru-Balikpapan Rp. 700.000,-
- Kotabaru-Samarinda Rp. 700.000,-
- Kotabaru-Tenggarong Rp. 700.000,-

b. pemakaian/penggunaan alat-alat berat untuk setiap per jam adalah:

NO	JENIS PERALATAN	P	TARIF (Rp)
1	Bulldozer Case 1150 G (1996)	110 HP	250.000
2	Wheel Excavator PW 100-3 (1991)	0,4 M <sup>3</sup>	225.000
3	Wheel Loader TCM (1991)	1,2 M <sup>3</sup>	200.000
4	Wheel Loader Kawasaki 60 Z IV (1999)	1,2 M <sup>3</sup>	250.000
5	Motor Grader Komatsu GD 515 A/I (1989)	100 HP	350.000
6	Motor Grader Mitsubishi MG 230 (1996)	110 HP	350.000
7	Three Roler BBR-8-STW (1999)	6-7 TON	275.000
8	Baby Roller Maiwa MG-7 (1999)	1 TON	65.000

9	Tire Roller Kawasaki KR 20 Z (1989)	6 TON	200.000
10	Vibrating Roller Dynapac (1999)	2,5-4 TON	175.000
11	Vibrating Roller MGB-1	2-2,5 TON	175.000
12	Vibrating Plate Compactor	1,5 TON	100.000
13	Dump Truck Isuzu 120 PS (2010)	3,5 TON	75.000
14	Dump Truck Mitsubishi FE 349 (2010)	3,5 TON	75.000
15	Air Compressor XA5-65 (1996)	125 CF	125.000
16	Asphalt spayer (1991)	200 Liter	85.000
17	Stone Crusher Bukaka BCS-30 (1996)	30 THP	200.000
18	AMP Mini Portable (2005)	1 M <sup>3</sup>	65.000
19	Excavator Cat 230 D	1 M <sup>3</sup>	375.000
20	Stoom Vibro Bomag (2008)	10 TON	350.000
21	Stoom Vibro Bomag (2011)	10 TON	350.000
22	Excavator EC 210B VOLVO (2009)	1 M <sup>3</sup>	375.000
23	Stoom Vibro SD 100DC VOLVO (2009)	10 TON	350.000
24	Dump Truck HINO 130 HD (2009)	4 TON	75.000
25	Dump Truck HINO 130 HD (2011)	4 TON	75.000
26	Dump Truck HINO 130 HD (2012)	4 TON	75.000
27	Dump Truck HINO 130 HD (2012)	4 TON	75.000
28	Stoom Vibro SD 110 VOLVO (2012)	11 TON	375.000
29	Excavator E145B Prime Volvo (2012)	1 M <sup>3</sup>	375.000
30	Bulldozer Cat D5K (2013)	9 TON	500.000
31	Self Loader Hino FM 260 JD (2013)	26 TON	500.000
32	Motor Grader Komatsu GD 515 A/I (2013)	135 HP	400.000
33	Excavator Hitachi ZX200-5G	168 HP	400.000
34	Motor Grader Komatsu GD 515 A/I (2014)	135 HP	400.000
35	Stoom Vibro Bomag BW100 AD-4	2,5 TON	300.000
36	Excavator Komatsu PC200-8M0 SLF	1 M <sup>3</sup>	400.000
37	Bulldozer Komatsu D85ESS-2	20 TON	500.000

\* Catatan : Pemakaian alat berat minimal 7 jam

II. Besarnya tarif retribusi barang-barang tidak bergerak adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian / penggunaan tanah-tanah milik daerah adalah :

Klasifikasi Kelautan dan Perikanan :

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sewa Penggunaan Tanah dan Ruang di Lokasi PPI - sewa tanah - sewa ruangan	10.000,- 5.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan Per M <sup>2</sup> /Bulan
2.	Jasa Usaha Pelayanan Perlengkapan Kapal Nelayan - Lahan Perbengkelan	10.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan
3.	Jasa Usaha Pelayanan Penyediaan Tempat Usaha Perdagangan/kios-kios, warung, dan kantin	2.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan

4.	Jasa Pelayanan Alat :		
	a. Alat Mekanik :		
	1) sewa motor roda tiga	25.000,-	Per unit/jam
	2) sewa motor boat :		
	a) motor boat 1 s/d 8 PK	50.000,-	Per unit/jam
	b) motor boat ≥ 8 PK	100.000,-	Per unit/jam
	b. Alat Non Mekanik :		
	1) sewa gerobak dorong	500.000,-	Per unit/jam
	2) sewa peralatan selam lengkap + tabung	500.000,-	Per set/hari
	3) sewa tabung	100.000,-	Per tabung
	4) sewa peralatan snorkling	100.000,-	Per set/hari
	5) pengisian tabung	100.000,-	Per tabung

2. Pemakaian/penggunaan bangunan milik daerah :

a. Untuk objek wisata Pantai Gedambaan

- Panggung/pentas sebesar Rp. 100.000,-/hari
- Pondokan sebesar Rp. 175.000,-/hari
- Pondokan tempat makan dan kolam pancing/service sebesar Rp. 5.000,-/sekali pakai
- Warung sebesar Rp. 75.000,-/bulan
- Shelter sebesar Rp. 5.000,-/sekali pakai
- Ruang makan dan ruang karaoke sebesar Rp. 100.000,-/bulan
- Warung tenda sebesar Rp. 50.000,-/kegiatan

b. Untuk objek wisata Tumpang Dua Sebelimbingan

- Panggung/pentas sebesar Rp. 100.000,-/hari
- Warung sebesar Rp. 75.000,-/bulan
- Shelter sebesar Rp. 5.000,-/sekali pakai

c. Untuk objek wisata kota Siring laut

- Panggung/pentas sebesar Rp. 150.000,-/hari
- Tempat lokasi warung tenda dan permainan anak sebesar Rp. 200.000,-/tahun
- Retribusi harian masuk objek wisata bagi pedagang sebesar Rp. 2.000/pedagang/karcis
- Sewa lokasi lapangan sebesar Rp. 5.000,-/meter/hari

d. Kerangka Billboard/Media Billboard milik Pemerintah Daerah

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum	Kawasan Sendiri
1. Perhari	Rp. 78.000,-	Rp 58.500,-	Rp 52.000,-
2. Perbulan	Rp.2.210.000,-	Rp 1.625.000,-	Rp 1.560.000,-
3. Pertahun	Rp.26.000.000,-	Rp 19.500.000,-	Rp 18.200.000,-

e. Panggung Spanduk/Tempat Pemasangan Spanduk

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum	Kawasan Sendiri
1. Perhari/M <sup>2</sup>	Rp. 325,-	Rp. 260,-	Rp. 195,-
2. Perbulan/M <sup>2</sup>	Rp. 6.500,-	Rp. 3.900,-	Rp. 3.250,-
3. Pertahun/M <sup>2</sup>	Rp. 78.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 52.000,-

f. Untuk Rumah Dinas

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Rumah Dinas yang terletak di ibukota Kabupaten		
	a. permanen	2.000	M <sup>2</sup> /Bulan
	b. semi permanen	1.500	M <sup>2</sup> /Bulan
	c. non permanen	1.000	M <sup>2</sup> /Bulan
2.	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kecamatan		
	a. permanen	1.500	M <sup>2</sup> /Bulan
	b. semi permanen	1.000	M <sup>2</sup> /Bulan
	c. non permanen	750	M <sup>2</sup> /Bulan
3.	Rumah Dinas yang terletak di Desa		
	a. permanen	1.000	M <sup>2</sup> /Bulan
	b. semi permanen	750	M <sup>2</sup> /Bulan
	c. non permanen	500	M <sup>2</sup> /Bulan

g. Untuk objek ekowisata Meranti Putih

No	Jenis	Tarif	Keterangan
1.	Karcis Tanda Masuk	Rp. 5.000/per orang Rp. 35.000/per 10 orang	Berlaku untuk kelipatan jumlah orang
2.	Play Ground wisata	Rp. 5.000/per orang	Untuk satu permainan
3.	Flying fox	Rp. 25.000/per orang	Untuk satu permainan
4.	Kandang burung besar	Rp. 5.000/orang	
5.	Guest House	Rp. 250.000/kamar per malam Rp. 200.000/kamar per malam	Bila menginap lebih dari 2 malam
		Rp. 750.000/unit per malam Rp. 600.000/unit per malam	Bila menginap lebih dari 2 malam
6.	Camping Ground	Rp. 100.000/kelompok	
7.	Fotografi/prawedding	Rp. 150.000	
8.	Parkir Kendaraan Bermotor	Rp. 2.000	Kendaraan roda dua
		Rp. 4.000	Kendaraan roda empat

h. Untuk bangunan di Balai Latihan Kerja

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Asrama	Per hari/orang	25.000
2.	Aula/Gedung Pertemuan	Per hari	400.000
3.	Aula Rapat	Per hari	250.000
4.	Ruang Kelas	Per hari	100.000
5.	Ruang Kantin	Per hari	125.000

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

KABUPATEN KOTABARU